



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 44 TAHUN 2014
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 44 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 44 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 641);
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 44 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 44);
9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 44 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 44) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 13 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa. ✓

2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa;
4. Asisten adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Bagian LPBJP adalah Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
9. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berkedudukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
10. Kepala adalah Kepala ULP yang dijabat oleh Kepala Bagian.
11. Sekretaris adalah Sekretaris ULP yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian.
12. Sekretariat adalah unsur pelaksanaan administrasi pada Bagian LPBJP.
13. Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil bersertifikat keahlian yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai kompleksitas pekerjaan yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di dalam Bagian LPBJP baik secara manual maupun secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
14. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja yang dibentuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
15. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaiannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah pengguna anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai

pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

19. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
20. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lainnya yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
21. Barang adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh PA.
22. Pekerjaan Konstruksi adalah layanan pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
23. Jasa Konstruksi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
24. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
25. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa.
26. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang dietapkan oleh ULP yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
27. Strategi Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

ULP secara teknis fungsional dan administrasi berada di bawah koordinasi Bagian LPBJP dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kepala, Sekretaris, Staf Pendukung dan Anggota Pokja diangkat oleh Bupati.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Kepala adalah menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian.
- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi Sekretaris adalah menduduki jabatan sebagai Kepala Sub Bagian.

(4) Persyaratan untuk diangkat menjadi Staf Pendukung adalah sebagai berikut:

- a. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- c. memahami kelengkapan dokumen pengadaan;
- d. memahami pekerjaan yang diadakan; dan
- e. menandatangani Pakta Integritas.

(5) Persyaratan untuk diangkat menjadi Anggota POKJA ULP adalah sebagai berikut :

- a. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- c. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
- d. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas POKJA ULP;
- e. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
- f. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;
- g. menandatangani pakta integritas;
- h. tidak menjadi PPK pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. tidak menjadi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
- j. tidak menjadi APIP.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal12

Kepala, Sekretaris, Staf Pendukung dan Anggota Pokja ULP diberhentikan oleh Bupati dengan pertimbangan:

- a. masa tugas sebagai Aparatur Sipil Negara;
- b. penilaian dan rekomendasi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- c. pendapat APIP pada Pemerintah Daerah; da
- d. peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan di ULP sebagai pejabat atau pelaksana diberikan tambahan penghasilan yang besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 3 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN
SUMBAWA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,


M. HUSNI DJIBRIL